

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Rasul jika ada masalah langsung ditanyakan kepada rasul sehingga tidak menimbulkan perselisihan-perselisihan diantara sahabat, karena pemegang wewenang tasyri' adalah Rasul sendiri,. Akan tetapi pada masa setelah Rasul mulai timbul beberapa perbedaan paham dalam menetapkan hukum bagi suatu kejadian.

Terjadinya perselisihan paham pada masa sahabat itu adalah karena perbedaan paham diantara mereka , karena pengetahuan mereka dalam soal hadits tidak sama dan pula karena perbedaan pandangan tentang mashlahah yang menjadi dasar bagi penetapan sesuatu hukum, disamping itu juga adalah karena berlainan tempat.<sup>1</sup>

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadat manapun juga.<sup>2</sup> Apalagi shalat adalah ibadat yang pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dimana titah itu disampaikan langsung oleh-Nya tanpa perantara, dengan berdialog dengan Rasul-Nya pada malam Mi'raj. Dan shalat merupakan wasiat terakhir yang diamanatkan oleh Rasul Saw kepada umatnya sewaktu hendak berpisah meninggalkan dunia.

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.T.M.Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar Ilmu Piqh*, Cet 4, PT.Bulan Bintang, Jakarta 1985, hal 67.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Piqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Mahyuddin Syaf, C et 11, Al Ma'arif Bandung, Hal 191.

Allah SWT menetapkan hukum fardhu shalat dalam Kitab-Nya. Allah menjelaskan bilangan shalat melalui utusa-Nya demikian pula apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus di tinggalkan oleh manusia. Dan Allah telah jelaskan bahwa shalat itu mempunyai waktu-waktu tertentu sesuai dengan firman-Nya :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ( النساء : ١٠٣ )

Artinya :

*“Sesungguhnya shalat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman”*. (Q.S. Al-Nisa: ayat 103).

Shalat adalah tiang agama, Jika shalat diterima, maka seluruh ibadah selainnya juga diterima, Jika shalat ditolak, maka seluruh ibadah selainnya ditolak, seluruh perbuatan mengikuti shalat.

Ayatullah Jawadi Amuli mengambil kesimpulan bahwa rahasia-rahasia shalat adalah tiang-tiang rahasia agama. Jika rahasia shalat tersingkap, maka seluruh rahasia ibadah akan tersingkap.<sup>3</sup>

Dan disebabkan pentingnya shalat dalam agama Islam maka pemganutnya disuruh mengerjakannya, baik diwaktu mukim maupun dalam perjalanan, disaat damai atau perang.

Namun dalam melaksanakan shalat bagi musafir (orang yang berpergian) mempunyai beberapa ketentuan khusus berdasarkan firman Allah SWT :

---

<sup>3</sup> Sukardi K.D, *Shalat Dalam Persepektif Sufi*, Cet 1, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2001. Hal 167

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا... (النساء : ١٠١)

Artinya :

*“Apabila kamu berpergian dimuka bumi, maka tidak ada salahnya kamu menqashar shalat, kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir.”*

(Q.S Al-Nisa :101)

Para Imâm telah Ijma bahwa musâfir (orang yang berpergian) boleh menqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.<sup>4</sup> Namun mereka berbeda pendapat mengenai status hukum dan syarat-syaratnya, sehingga mendalami lebih jauh mengenai shalat qashar ini dengan masalah pokok, bagaimana Imâm Mâliki dan Imâm Syâfi’iy memposisikannya bagi musâfir sangat urgen.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **1.1 Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Fiqih

Ibadah

#### **1.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif

---

<sup>4</sup> Prof.Dr.Mahmud Syaltut Ali As-Sayis *Piqh Tujuh Mazhab* Alih Bahasa Oleh KH. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, CV Pustaka Setia Bandung Hal. 72.

### 1.3 Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan pengertian hukum melaksanakan shalat qashar, dan syarat-syarat yang membolehkan Shalat qashar.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan dalam skripsi ini maka masalahnya dibatasi mengenai hukum dan syarat-syarat yang membolehkan Shalat Qashar perspektif Imâm Mâliki dan Imâm syâfi'iy.

### 3. Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis dapat mengajukan pertanyaan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana hukum dan syarat Shalat Qashar menurut Al-Mâliki dan Al-Syâfi'iy ?
- b. Adakah persamaan dan perbedaan antara keduanya ?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data teoritik biografi Al-Mâliki dan Al-Syâfi'iy
- b. Untuk meperoleh data teoritik tentang hukum dan syarat-syarat yang membolehkan Shalat Qashar menurut Al-Mâliki dan. Al-Syâfi'iy.

mbolehkan Shalat Qashar menurut Al-Mâliki dan. Al-Syâfi'iy.

- c. Untuk memperoleh data teoritik tentang persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

#### D. Kerangka Pemikiran

Shalat bagi seorang musâfir mempunyai beberapa ketentuan khusus berdasarkan firman Allah (Q.S. Al-Nisa : 101).

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا... (النساء : ١٠١)

Artinya :

*“Apabila kamu berpergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu); jika kamu takut diganggu oleh orang-orang kafir”.*

(Q.S. Al-Nisa : 101).

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jureir dari Abu Munib Al-Jarsyi, bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya perihal firman Allah yang tersebut diatas, berhubung sekarang keadaan sudah aman dan tak perlu khawatir kepada siapapun. Apakah masih boleh menqashar shalat? Ujar Ibnu Umar : “Cukuplah bagimu Rasulullah Saw menjadi tauladan yang sebaik-baiknya.

Selain itu terdapat hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّتَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ فَأَنَّهَا وَثُرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ لَطُولِ قَرَأْتَهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى أَيُّ الَّتِي فُرِضَتْ بِمَكَّتَ (رواه احمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات)

Artinya :

"Dari 'Aisyah r.a. katanya, Mula-mula shalat itu diwajibkan dua-dua rakaat di Mekah. Setelah Rasulullah Saw pindah ke Madinah, yang dua rakaat ditambah dua lagi, kecuali Magrib karena ia merupakan Witirnya siang, begitu juga shalat fajar (subuh) karena bacaan panjang. Maka jika beliau berpergian, beliau pun shalat seperti yang dulu-dulu, yang difardhukan di Mekah."

(HR. Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hiban, dan Ibnu Khuzaimah serta perawi-perawinya dapat dipercaya).

Al-Imâm Syâfi'iy dan sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa qashar shalat itu hanya *rukshoh* (keringanan) saja dan Shalat *tamaman* (sempurna) lebih afdhol. Mereka mengatakan bahawa lafal *furidhot* itu semakana dengan lafal *qudirat* (ditetapkan), atau dengan pengertian difardhukan bagi orang yang ingin qashar<sup>5</sup>

Jadi jelaslah menqashar shalat itu boleh dilakukan dalam perjalanan yang dilakukan dalam keadaan aman, apalagi dalam keadaan takut menghadapi musuh.<sup>6</sup>

Shalat Qashar khusus sebagai keringanan bagi orang yang musâfir, yakni mereka yang dibenarkan melakukannya dengan cara jama atau Qashar sebab

<sup>5</sup> Drs. Abu Bakar Muhammad, Alih Bahasa, *Terjemahan Subulussalam II Hadist-Hadist Hukum* PT Al Iklas Cet 1 Surabaya Indonesia 1991 Hal. 153.

<sup>6</sup> Drs. Slamet Abidin, Drs Moh Suryono, H.S, *Fiqh Ibadah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1998.

suasana perjalanan selalu mengandung berbagai kesulitan. Keringanan ini diberikan sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam, meniadakan kesulitan.<sup>7</sup>

Dan satu hal yang harus diperhatikan yakni shalat qashar adalah merupakan Implementasi Hukum Islam bagi umatnya supaya tidak menyusahkan. Sesuai dengan firman Allah (Q.S. Al-Baqarah :185) :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

Artinya :

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”* (Q.S. Al-Baqarah : 185).

Berdasarkan firman diatas, sudah jelas kiranya bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi umatnya namun Allah menghendaki kemudahan bagi umatnya, dan ini merupakan kemurahan Allah yang diberikan kepada umatnya khususnya umat Islam.

Dan berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 101, dapat diambil keterangan bahwa pada setiap berpergian, biar jauh ataupun dekat, boleh melakukan shalat qashar, dan tidak.

Adapun yang dimaksud menqashar shalat adalah mempersingkat jumlah rakaat Shalat zhuhur, ashar dan isya menjadi masing-masing menjadi dua rakaat saja. Sedangkan shalat magrib tetap tiga rakaat, dan shalat subuh tetap dua rakaat.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Drs. Lahmuddin Nasution, M.Ag, *Fiqh I*, Logos, Bandung, 1998, hal 122

<sup>8</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Al-Qur'an, AS-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, PT. Mizan Cet 1, Bandung, 1999, hal 207

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer atau dasar (*primary data atau basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Adapun sumber data primer diantaranya : *Al-Umm* karya Al-Syâfi'iy, *Al-Muwaththa* karya Al-Mâliki.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Seperti *ilmu fiqih*, karya Drs. Murni Djamal, M.A, Fiqh 1, Drs Lahmuddin Nasution, M.Ag. *fiqih ibadah*, karya Drs.Slamet Abidin,Drs Moh. Suryono H.S, *fiqih tujuh madzhab*, karya Prof. Dr. Mahmud Syaltut Ali Al-Sayis, *fiqih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq.

### 3. Langkah-langkah Penelitian

Setelah data-data yang diperoleh terkumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yakni pola pikir yang bermula dari masalah yang umum kemudian ditarik pada suatu yang khusus.

Dengan cara menganalisis shalat qashar secara umum pada zaman Nabi yang belum ada batasan-batasan yang pasti untuk melakukan shalat qashar,

kemudian Imam-imam Madzhab menetapkan batas-batasnya diperbolehkan shalat qashar, khususnya dalam perspektif Imâm Mâliki dan Imâm Syâfi'iy.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah terhadap tata urutan penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini Meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, perumusan hipotesa, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini meliputi, Riwayat hidup Imâm Mâliki dan Imâm Syâfi'iy, pemikiran Imâm Mâliki dan Imâm Syâfi'iy, karya-karya Imâm Mâliki dan Imâm Syâfi'iy, dan metode istinbath hukum keduanya.

Bab III : Bab ini meliputi, pengertian shalat qashar, hukum beserta syarat-syarat shalat qashar menurut Imâm Mâliki dan Imâm Syâfi'iy dan persamaan dan perbedaan diantara keduanya

Bab IV: Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan.